

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecenderungan kecurangan yang terjadi di Indonesia terutama di salah satu instansi milik negara kita yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sangat marak menjadi perbincangan hingga saat ini. Hal ini menjadi salah satu penyebab masyarakat kurang percaya dan yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kecurangan yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya catatan kerugian yang dialami di awal semester I tahun 2017 ini yang mencapai Rp 6.694 triliun. Jumlah kerugian di tahun ini naik Rp 700 triliun dari tahun lalu yang sebesar Rp 5.994 triliun (Sari, 2017). Kasus lainnya yaitu saat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menanggapi santai tuduhan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait masih banyaknya kecurangan yang dilakukan perusahaan pemerintah dalam perhitungan akuntansi. Orang nomor satu kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menyerahkan penilaian kepada masyarakat luas. Dengan jumlah perusahaan yang cukup banyak, tak ditampik adanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih bermain curang dalam laporan keuangannya. Namun hal yang seharusnya diperhatikan berbagai kalangan adalah ada tidaknya perbaikan dari kinerja perusahaan pemerintah tersebut. Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan perusahaan pemerintah yang sengaja melaporkan laporan laba yang lebih besar dibandingkan kondisi sebenarnya. Hal ini dilakukan

agar perusahaan bisa memperoleh *reward* atau bonus dari hasil kinerjanya. Kecurangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut telah berlangsung sejak lama dan merupakan modus kuno. Bahkan, aksi diduga itu melibatkan akuntan publik yang dipercaya melakukan perhitungan akuntansi namun menutupi kecurangan tersebut (Praditya, 2013). Kasus selanjutnya adalah bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya senilai Rp 8,6 triliun, dengan temuan berdampak finansial yakni kerugian Rp 88,9 miliar dan potensi kerugian Rp 692,2 miliar. Bahwa secara keseluruhan terdapat 493 temuan yang di dalamnya terdapat 702 permasalahan senilai Rp 8,66 triliun dari 37 objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Badan lainnya itu, di antaranya mencakup pemeriksaan terhadap badan pengelola dana yang di bawah sejumlah Kementerian. Perincian masalah keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya senilai Rp 8,66 triliun itu terdiri dari kerugian sebesar Rp 88,9 miliar, potensi kerugian Rp 692 miliar, kekurangan penerimaan Rp 6,7 triliun, pemborosan yang melingkupi ketidakekonomisan Rp 447 miliar, tidak efisien Rp 49 miliar, dan tidak efektif Rp 587 miliar. Adapun nilai temuan yang sudah ditindaklanjuti oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya dengan penyerahan aset, penyetoran ke kas negara dan perusahaan senilai Rp 325,8 miliar. Hasil pemeriksaan keuangan sejumlah entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang terindikasi melakukan "*fraud*" telah diserahkan kepada aparat penegak hukum (Qosasi, 2015).

Dari contoh kasus kecurangan yang terjadi di atas, menunjukkan bahwa kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan oleh siapa saja baik manajemen maupun karyawan karena kurangnya pengendalian internal yang dilakukan di dalam perusahaan. Kurangnya komitmen dari para karyawan dan manajemen untuk melakukan tindakan anti *fraud* dan tidak adanya kesepakatan mengenai sanksi sehingga membuat mereka merasa bebas untuk melakukan kecurangan.

Pengertian dari kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bersifat merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih atas dasar kesengajaan. Hal ini senada dengan pengertian kecurangan (*fraud*) yaitu suatu tindakan yang disengaja (*intentional*) oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum (Tunggal, 2014). Dalam teori segitiga, perilaku *fraud* didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Dorongan untuk melakukan *fraud* terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan pada manajer (*management fraud*) yang terjadi antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja, dan tekanan lain. Hal utama yang membuat kesempatan itu timbul adalah karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidak mampuan untuk menilai kualitas kinerja. Pelaku kecurangan mencari pembenaran antara lain menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar yang juga dilakukan oleh orang lain, merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya, dan

menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, dan nanti akan dikembalikan (Karyono, 2013).

Oleh sebab itu, diperlukannya pengawasan (*monitoring*) yang baik agar dapat membantu dalam mengurangi kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. Orang-orang yang berkompoten seperti auditor internal sangat dibutuhkan untuk dapat membantu melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Pencegahan (*prevention*), penghindaran (*deterrence*), dan penemuan (*detection*) merupakan jasa yang audit internal dapat berikan sehubungan dengan kecurangan (*fraud*) (Tunggal, 2008). Menurut Hery (2010) dalam Hastika (2014), audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Keberadaan dari auditor internal saat ini, merupakan suatu bagian yang sangat penting karena seiring berkembangnya dunia bisnis, membutuhkan penanganan secara profesional. Audit Internal yang sudah profesional di bidangnya ini akan berpengaruh besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam suatu organisasi yang tentunya akan sangat membantu manajemen dalam menghadapi persaingan bisnis.

Pencegahan kecurangan (*deterrence of fraud*) merupakan tanggung jawab manajemen. Auditor internal bertanggung jawab untuk menguji dan menilai kesesuaian dan efektivitas tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memenuhi kewajibannya (Tunggal, 2011). Audit internal memainkan peran yang penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif. Aktivitas audit internal dapat

menghalangi sekaligus mendeteksi kecurangan. Auditor internal akan membantu menghalangi kecurangan dengan memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang mengurangi risiko kecurangan (Arens dkk., 2015).

Beberapa penelitian terkait peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan antara lain dilakukan oleh Festi dkk (2014) yang berjudul *“Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Perbankan di Pekanbaru)”*. Hasil penelitiannya adalah bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan yang terjadi, dimana semakin baik peran audit internal maka hasilnya pencegahan kecurangan mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Suginam (2016) yang berjudul *“Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi pada PT Tolan Tiga Indonesia)”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zelmiyanti dan Anita (2015) yang berjudul *“Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti kembali apakah dengan waktu dan tempat yang berbeda, peran auditor internal memiliki pengaruh yang sama seperti penelitian terdahulu terhadap pencegahan kecurangan. Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis memilih judul penelitian **“Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Pencegahan**

Kecurangan Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kota Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan dengan adanya penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat menambah pengetahuan.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan acuan pada perusahaan tentang pentingnya peran audit internal untuk mencegah kecurangan yang akan terjadi sebelum merugikan perusahaan terkait.

3. Bagi auditor internal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor internal agar dapat meningkatkan peran audit internal dalam perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan.

